



BUPATI TEMANGGUNG

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG

NOMOR 49 TAHUN 2017

TENTANG

TUGAS DAN FUNGSI DINAS SOSIAL
KABUPATEN TEMANGGUNG

BUPATI TEMANGGUNG,

Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung maka Peraturan Bupati Temanggung Nomor 54 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Temanggung sudah tidak sesuai dan perlu diganti;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tugas dan Fungsi Dinas Sosial Kabupaten Temanggung.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2016 Nomor 68);
8. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2016 Nomor 60);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TUGAS DAN FUNGSI DINAS SOSIAL KABUPATEN TEMANGGUNG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Temanggung.
4. Dinas Sosial yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Sosial Kabupaten Temanggung.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Sosial Kabupaten Temanggung.
6. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kepala Dinas Pasal 2

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial yang menjadi kewenangan daerah, dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kepala Dinas mempunyai fungsi:

- a. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, dan penanganan fakir miskin;
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas;
- c. pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur di bidang perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, dan penanganan fakir miskin;
- d. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas;
- e. pelaksanaan penyuluhan dan penyebaran informasi di bidang perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, dan penanganan fakir miskin;
- f. pelaksanaan penyusunan kebijakan teknis di bidang perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, dan penanganan fakir miskin;
- g. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi di bidang perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, dan penanganan fakir miskin;
- h. pelaksanaan pembinaan kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas;
- i. pengarahannya, pembinaan dan pengkoordinasian pelaksanaan fungsi kesekretariatan dinas; dan
- j. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati, sesuai dengan fungsinya.

Bagian Kedua Sekretariat Pasal 4

Sekretariat mempunyai tugas melakukan pengkoordinasian perumusan rencana dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, pengendalian, evaluasi, pelaporan meliputi pelaksanaan pendataan PMKS, pengelolaan data penyelenggaraan kesejahteraan sosial dan Pengelolaan Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial, perencanaan program, keuangan, hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, pembinaan ketatausahaan, kerumahtanggaan, kearsipan, analisis dan formasi jabatan, kepegawaian, dan pelayanan administrasi di lingkungan Dinas.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mempunyai fungsi:

- a. pengkoordinasian kegiatan di lingkungan Dinas;
- b. pengkoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan Dinas;
- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, keuangan, hukum, hubungan masyarakat, kerumahtanggaan, kearsipan dan kepegawaian di lingkungan Dinas;
- d. pengkoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas;
- e. pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum di lingkungan Dinas;
- f. pengkoordinasian pelaksanaan pendataan PMKS dan PSKS, pengelolaan data penyelenggaraan kesejahteraan sosial dan Pengelolaan Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial;
- g. pengkoordinasian pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- h. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas;
- i. pengkoordinasian penyusunan analisis dan formasi jabatan di lingkungan Dinas;
- j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- k. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan fungsinya.

Pasal 6

- (1) Sekretariat adalah unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membawahi:
 - a. Sub Bagian Perencanaan;
 - b. Sub Bagian Keuangan; dan
 - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- (4) Sub Bagian-Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, huruf b dan huruf c, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 7

Sub Bagian Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a mempunyai tugas pengkoordinasian penyiapan bahan perumusan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, pengendalian, pendataan, evaluasi serta pelaporan program dan kegiatan di lingkungan Dinas serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan fungsinya.

Pasal 8

Sub Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b mempunyai tugas pengkoordinasian penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pengelolaan keuangan, verifikasi, pembukuan, dan akuntansi di lingkungan Dinas serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan fungsinya.

Pasal 9

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf c mempunyai tugas pengkoordinasian penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan yang meliputi pembinaan, ketatausahaan, hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, kearsipan, analisis dan formasi jabatan, kepegawaian dan pelayanan administrasi di lingkungan Dinas serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan fungsinya.

Bagian Ketiga

Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial

Pasal 10

Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai tugas melakukan pengkoordinasian penyusunan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan dibidang perlindungan dan jaminan sosial meliputi penyelenggaraan perlindungan kepada seseorang, keluarga dan masyarakat yang berada dalam keadaan tidak stabil atau rentan, jaminan sosial kepada anak balita terlantar dan anak terlantar, lanjut usia terlantar non potensial, penyandang disabilitas fisik, mental, dan fisik dan mental yang derajat kedisabilitasannya tergolong berat, dan penyediaan kebutuhan dasar dan pemulihan trauma bagi korban bencana skala kabupaten.

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana, dan kebijakan penyelenggaraan perlindungan dan jaminan sosial;
- b. penyusunan perencanaan program dan kegiatan bidang perlindungan dan jaminan sosial;
- c. pengkoordinasian pelaksanaan program dan kegiatan bidang perlindungan dan jaminan sosial;
- d. penyelenggaraan pengelolaan perlindungan sosial kepada seseorang, keluarga dan masyarakat yang berada dalam keadaan tidak stabil atau rentan;
- e. penyelenggaraan pengelolaan jaminan sosial kepada anak balita terlantar dan anak terlantar, lanjut usia terlantar non potensial, penyandang disabilitas fisik, mental, dan fisik dan mental yang derajat kedisabilitasannya tergolong berat yang mengalami ketidak mampuan sosial dan ekonomi;

- f. penyelenggaraan penyediaan kebutuhan dasar dan pemulihan trauma bagi korban bencana skala kabupaten;
- g. penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana kabupaten;
- h. pelaksanaan fasilitasi pengangkatan anak/adopsi;
- i. pengelolaan data sasaran penanganan terkait dengan penyelenggaraan program/kegiatan bidang perlindungan dan jaminan sosial;
- j. pembinaan, pengendalian program, monitoring dan evaluasi bidang perlindungan dan jaminan sosial;
- k. pengkoordinasian pelaksanaan tugas terkait dengan perlindungan dan jaminan sosial; dan
- l. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan fungsinya.

Pasal 12

- (1) Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial adalah unsur pelaksana fungsi Perlindungan dan Jaminan Sosial yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (2) Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial dipimpin oleh Kepala Bidang.
- (3) Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membawahi:
 - a. Seksi Perlindungan Korban Bencana; dan
 - b. Seksi Jaminan Sosial Keluarga.
- (4) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial.

Pasal 13

Seksi Perlindungan Korban Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf a mempunyai tugas pengkoordinasian penyiapan bahan, perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pelaksanaan penyediaan kebutuhan dasar dan pemulihan trauma bagi korban bencana skala kabupaten, pelaksanaan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana kabupaten, pengelolaan data logistik bencana, pelaksanaan perlindungan bagi seseorang yang mengalami keterlantaran, pembinaan, pengawasan, pengendalian serta pelaksanaan kegiatan perlindungan korban bencana. serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya.

Pasal 14

Seksi Jaminan Sosial Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf b mempunyai tugas pengkoordinasian penyiapan bahan, perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi pelaksanaan jaminan sosial kepada anak balita terlantar dan anak terlantar, lanjut usia terlantar non potensial, penyandang disabilitas

fisik, mental, dan fisik dan mental yang derajat kedisabilitasinya tergolong berat yang mengalami ketidak mampuan sosial dan ekonomi, pelaksanaan fasilitasi pengangkatan anak/adopsi, pelaksanaan pemberian rekomendasi penerbitan jaminan kesehatan bagi keluarga miskin, pembinaan, pengawasan, pengendalian serta pelaksanaan kegiatan jaminan sosial keluarga serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya.

Bagian Keempat
Bidang Rehabilitasi Sosial

Pasal 15

Bidang Rehabilitasi Sosial mempunyai tugas melakukan pengkoordinasian penyusunan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan rehabilitasi sosial meliputi pengelolaan Rumah Perlindungan Sosial, pembinaan, pendampingan, rehabilitasi, pemulangan, penanganan dan pemberian bantuan sosial bagi penyandang disabilitas fisik, mental, fisik dan mental, tuna susila, gelandangan, pengemis, Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan, korban tindak kekerasan, korban perdagangan orang, anak dengan kebutuhan khusus, anak balita terlantar, anak terlantar, anak jalanan, lanjut usia terlantar, pekerja migran korban tindak kekerasan, korban trafficking, eks pekerja migran bermasalah, dan kelompok minoritas dan klien terlantar.

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana dan kebijakan penyelenggaraan rehabilitasi sosial;
- b. penyusunan perencanaan program dan kegiatan bidang rehabilitasi sosial;
- c. pengkoordinasian pelaksanaan program dan kegiatan bidang rehabilitasi sosial;
- d. penyelenggaraan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas fisik, mental, fisik dan mental;
- e. penyelenggaraan rehabilitasi sosial tuna susila, gelandangan, pengemis, Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan, korban tindak kekerasan, korban perdagangan orang;
- f. penyelenggaraan rehabilitasi sosial anak dengan kebutuhan khusus, anak balita terlantar, anak terlantar, anak jalanan, dan lanjut usia terlantar;
- g. pengelolaan Rumah Perlindungan Sosial;
- h. pengelolaan data sasaran penanganan terkait dengan penyelenggaraan program/ kegiatan bidang rehabilitasi sosial;
- i. pembinaan, pengendalian program, monitoring dan evaluasi bidang rehabilitasi sosial;
- j. pengkoordinasian pelaksanaan tugas terkait dengan rehabilitasi sosial; dan
- k. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan fungsinya.

Pasal 17

- (1) Bidang Rehabilitasi Sosial adalah unsur pelaksana fungsi rehabilitasi sosial yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (2) Bidang Rehabilitasi Sosial dipimpin oleh Kepala Bidang.
- (3) Bidang Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membawahi:
 - a. Seksi Rehabilitasi Anak dan Lanjut Usia; dan
 - b. Seksi Rehabilitasi Penyandang Disabilitas, Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang.
- (4) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial.

Pasal 18

Seksi Rehabilitasi Anak dan Lanjut Usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Ayat (3) huruf a mempunyai tugas pengkoordinasian penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan yang meliputi pelaksanaan rehabilitasi, penanganan, dan pelayanan terhadap anak balita terlantar, anak terlantar, anak jalanan, anak yang memerlukan perlindungan khusus, anak yang menjadi korban tindak kekerasan/diperlakukan salah, lanjut usia terlantar serta lanjut usia dan perempuan yang menjadi korban tindak kekerasan/ diperlakukan salah, serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya.

Pasal 19

Seksi Rehabilitasi Penyandang Disabilitas, Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Ayat (3) huruf b mempunyai tugas pengkoordinasian penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan yang meliputi pelaksanaan pengelolaan Rumah Perlindungan Sosial, pembinaan, rehabilitasi dan pemberdayaan serta pemberian bantuan terhadap penyandang disabilitas, pengemis, pemulung, gelandangan, tuna susila, orang/klien terlantar serta Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan, pemulangan warga negara migran korban tindak kekerasan dari titik debarkasi di daerah kabupaten untuk dipulangkan ke desa/kelurahan asal, pendampingan, pembinaan dan rehabilitasi sosial bagi korban trafficking, eks pekerja migran bermasalah, dan kelompok minoritas serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya.

Bagian Kelima
Bidang Pemberdayaan Sosial
Pasal 20

Bidang Pemberdayaan Sosial mempunyai tugas melakukan pengkoordinasian penyusunan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan pemberdayaan sosial meliputi pemberdayaan sosial kepada seseorang, keluarga, kelompok dan masyarakat yang mengalami masalah kesejahteraan sosial, dan lembaga dan/atau perseorangan sebagai potensi dan sumber daya kesejahteraan sosial, dan penghargaan kepada pejuang, perintis kemerdekaan, dan keluarga pahlawan, serta melaksanakan program pelatihan bagi anak penghuni Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak dan penyelenggaraan porseni anak penghuni Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak.

Pasal 21

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Pemberdayaan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana dan kebijakan penyelenggaraan pemberdayaan sosial sosial;
- b. penyusunan perencanaan program dan kegiatan bidang pemberdayaan sosial;
- c. pengkoordinasian pelaksanaan program dan kegiatan bidang pemberdayaan sosial;
- d. pembentukan, pembinaan, pemberdayaan, dan motivasi Taruna Siaga Bencana, Forum Taruna Siaga Bencana, Karang Taruna, Forum Komunikasi Karang Taruna, Paguyuban / Forum Komunikasi Pekerja Sosial Masyarakat, Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat, Lembaga Kesejahteraan Sosial dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga, Lembaga Koordinator Kegiatan Kesejahteraan Sosial, dan Komisi Daerah Lanjut Usia (Komda Lansia);
- e. pembinaan dan pemberdayaan Dunia Usaha melalui Tanggungjawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan;
- f. pembinaan, pemberdayaan dan motivasi Pekerja Sosial dan Penyuluh Sosial;
- g. pembinaan, pemberdayaan dan motivasi Wanita Pemimpin Kesejahteraan Sosial dan keluarga pioneer;
- h. pengangkatan, pembinaan, pemberdayaan dan motivasi Pekerja Sosial Masyarakat dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan;
- i. pembinaan kepada masyarakat terkait dengan pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, kesetiakawanan sosial, restorasi sosial, dan kearifan lokal;
- j. pembinaan, pemberdayaan dan motivasi anak penghuni Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak;

- k. pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pemberian ijin pengumpulan uang dan atau barang, Sumbangan dan Dana Sosial;
- l. pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pemberian rekomendasi persyaratan ijin Penyelenggaraan Undian berhadiah;
- m. pengelolaan data sasaran penanganan terkait dengan penyelenggaraan program/kegiatan bidang pemberdayaan sosial;
- n. pembinaan, pengendalian program, monitoring dan evaluasi bidang pemberdayaan sosial;
- o. pengkoordinasian pelaksanaan tugas* terkait dengan pemberdayaan social; dan
- p. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan fungsinya.

Pasal 22

- (1) Bidang Pemberdayaan Sosial adalah unsur pelaksana fungsi Pemberdayaan Sosial yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (2) Bidang Pemberdayaan Sosial dipimpin oleh Kepala Bidang.
- (3) Bidang Pemberdayaan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membawahi :
 - a. Seksi Pemberdayaan Perorangan dan Keluarga; dan
 - b. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan.
- (4) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial.

Pasal 23

Seksi Pemberdayaan Perorangan dan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf a mempunyai tugas pengkoordinasian penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan, meliputi pelaksanaan pembinaan, pemberdayaan dan motivasi Pekerja Sosial dan Penyuluh Sosial, Wanita Pemimpin Kesejahteraan Sosial dan keluarga pioneer, Pekerja Sosial Masyarakat dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamata), pembinaan kepada masyarakat terkait dengan pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, kesetiakawanan sosial, restorasi sosial, dan kearifan lokal, pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pemberian ijin pengumpulan uang dan atau barang, Sumbangan, Dana Sosial dan Penyelenggaraan Undian berhadiah, melaksanakan program pelatihan bagi anak penghuni Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak dan penyelenggaraan porseni anak penghuni Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya.

- k. pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pemberian izin pengumpulan uang dan atau barang, Sumbangan dan Dana Sosial;
- l. pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pemberian rekomendasi persyaratan izin Penyelenggaraan Undian berhadiah;
- m. pengelolaan data sasaran penanganan terkait dengan penyelenggaraan program/kegiatan bidang pemberdayaan sosial;
- n. pembinaan, pengendalian program, monitoring dan evaluasi bidang pemberdayaan sosial;
- o. pengkoordinasian pelaksanaan tugas terkait dengan pemberdayaan sosial; dan
- p. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan fungsinya.

Pasal 22

- (1) Bidang Pemberdayaan Sosial adalah unsur pelaksana fungsi Pemberdayaan Sosial yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (2) Bidang Pemberdayaan Sosial dipimpin oleh Kepala Bidang.
- (3) Bidang Pemberdayaan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membawahi :
 - a. Seksi Pemberdayaan Perorangan dan Keluarga; dan
 - b. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan.
- (4) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial.

Pasal 23

Seksi Pemberdayaan Perorangan dan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf a mempunyai tugas pengkoordinasian penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan, meliputi pelaksanaan pembinaan, pemberdayaan dan motivasi Pekerja Sosial dan Penyuluh Sosial, Wanita Pemimpin Kesejahteraan Sosial dan keluarga pioneer, Pekerja Sosial Masyarakat dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan), pembinaan kepada masyarakat terkait dengan pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, kesetiakawanan sosial, restorasi sosial, dan kearifan lokal, pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pemberian izin pengumpulan uang dan atau barang, Sumbangan, Dana Sosial dan Penyelenggaraan Undian berhadiah, melaksanakan program pelatihan bagi anak penghuni Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak dan penyelenggaraan porseni anak penghuni Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya.

Pasal 24

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf b mempunyai tugas pengkoordinasian penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan, meliputi pelaksanaan pembentukan, pengangkatan, pembinaan, pemberdayaan, dan motivasi Taruna Siaga Bencana, Forum Taruna Siaga Bencana, Karang Taruna, Forum Komunikasi Karang Taruna, Paguyuban / Forum Komunikasi Pekerja Sosial Masyarakat, Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat, Lembaga Kesejahteraan Sosial dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga, Lembaga Koordinator Kegiatan Kesejahteraan Sosial (K3S), dan Komisi Daerah Lanjut Usia (Komda Lansia), Pembinaan dan pemberdayaan Dunia Usaha melalui Tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya.

Bagian Keenam

Bidang Penanganan Fakir Miskin

Pasal 25

Bidang Penanganan Fakir Miskin mempunyai tugas melakukan pengkoordinasian penyusunan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan penanganan fakir miskin meliputi pembinaan, pemberdayaan, dan pemberian bantuan sosial bagi fakir miskin, perempuan rawan sosial ekonomi, lanjut usia terlantar potensial wilayah perdesaan, perkotaan, dan daerah rentan.

Pasal 26

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Penanganan Fakir Miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana dan kebijakan penyelenggaraan penanganan fakir miskin;
- b. penyusunan perencanaan program dan kegiatan bidang penanganan fakir miskin;
- c. pengkoordinasian pelaksanaan program dan kegiatan bidang penanganan fakir miskin;
- d. pelaksanaan pembinaan dan pemberdayaan fakir miskin, perempuan rawan sosial ekonomi, dan lanjut usia terlantar potensial wilayah perdesaan, perkotaan dan daerah rentan;
- e. pelaksanaan pemberian bantuan sosial kepada fakir miskin, perempuan rawan sosial ekonomi, dan lanjut usia terlantar potensial wilayah perdesaan, perkotaan dan daerah rentan;
- f. pengelolaan data sasaran penanganan terkait dengan penyelenggaraan program/kegiatan bidang penanganan fakir miskin;
- g. pembinaan, pengendalian program, monitoring dan evaluasi bidang penanganan fakir miskin;

- h. pengkoordinasian pelaksanaan tugas terkait dengan penanganan fakir miskin; dan
- i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan fungsinya.

Pasal 27

- (1) Bidang Penanganan Fakir Miskin adalah unsur pelaksana fungsi penanganan fakir miskin yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (2) Bidang Penanganan Fakir Miskin dipimpin oleh Kepala Bidang.
- (3) Bidang Penanganan Fakir Miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membawahi:
 - a. Seksi Penanganan Fakir Miskin Perdesaan; dan
 - b. Seksi Penanganan Fakir Miskin Perkotaan dan Daerah Rentan.
- (4) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin.

Pasal 28

Seksi Penanganan Fakir Miskin Perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) huruf a mempunyai tugas pengkoordinasian penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan, meliputi pelaksanaan pembinaan, pemberdayaan, dan pemberian bantuan sosial bagi fakir miskin, perempuan rawan sosial ekonomi, dan lanjut usia terlantar potensial di wilayah perdesaan serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya.

Pasal 29

Seksi Penanganan Fakir Miskin Perkotaan dan Daerah Rentan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) huruf b mempunyai tugas pengkoordinasian penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan, meliputi pelaksanaan pembinaan, pemberdayaan, dan pemberian bantuan sosial bagi fakir miskin, perempuan rawan sosial ekonomi, dan lanjut usia terlantar potensial di wilayah perkotaan dan daerah rentan serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya.

Bagian Ketujuh

Jabatan Fungsional

Pasal 30

Kelompok Jabatan Fungsional pada lingkungan dinas dapat ditetapkan menurut kebutuhan yang mempunyai tugas untuk melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 31

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur sesuai Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Untuk memenuhi kebutuhan jabatan fungsional dapat dilakukan dengan pengangkatan pertama, perpindahan dan penyesuaian jabatan sesuai Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Pelaksanaan tugas jabatan fungsional dikoordinasikan oleh ketua kelompok jabatan fungsional sesuai dengan rumpun jabatan masing-masing.
- (6) Pelaksanaan penilaian prestasi kerja jabatan fungsional sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB III KETENTUAN PENUTUP Pasal 32

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Temanggung Nomor 54 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 54), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 33

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal **2 Juni 2017**

BUPATI TEMANGGUNG,



M. BAMBANG SUKARNO

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal **2 Juni 2017**

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG,



BAMBANG AROCHMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2017 NOMOR 49



BUPATI TEMANGGUNG

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG

NOMOR 50 TAHUN 2017

TENTANG

**TUGAS DAN FUNGSI DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN
KABUPATEN TEMANGGUNG**

BUPATI TEMANGGUNG,

Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung maka Peraturan Bupati Temanggung Nomor 60 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Temanggung sudah tidak sesuai dan perlu diganti;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tugas dan Fungsi Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Temanggung.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Kabupaten Temanggung (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2016 Nomor 68);
8. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2016 Nomor 60);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TUGAS DAN FUNGSI DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN TEMANGGUNG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Temanggung.
4. Dinas Perikanan dan Peternakan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Temanggung.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Temanggung.
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur teknis operasional dan atau unsur teknis penunjang Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Temanggung.
7. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kepala Dinas Pasal 2

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang perikanan, peternakan dan kesehatan hewan, dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kepala Dinas mempunyai fungsi:

- a. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang perikanan, peternakan dan kesehatan hewan;
- b. pengkoordinasian pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas;
- c. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Dinas;
- d. pengelolaan Peraturan Perundang-undangan di bidang perikanan, peternakan dan kesehatan hewan;
- e. perumusan perencanaan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur di bidang perikanan, peternakan, dan kesehatan hewan;
- f. pembinaan, pengawasan dan penilaian pegawai di lingkup dinas;
- g. pembinaan dan penyuluhan di bidang perikanan, peternakan dan kesehatan hewan;
- h. perumusan perencanaan, pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur perikanan, peternakan dan kesehatan hewan;
- i. pengelolaan anggaran yang menjadi tanggung jawab dinas;
- j. Penerbitan rekomendasi teknis perijinan di bidang perikanan, peternakan dan kesehatan hewan;
- k. Pengembangan teknologi di bidang perikanan, peternakan, dan kesehatan hewan;
- l. pembinaan pelaku usaha di bidang perikanan, peternakan, dan kesehatan hewan;
- m. penyelenggaraan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang perikanan, peternakan, dan kesehatan hewan;
- n. penyelenggaraan pelaporan kinerja Organisasi Pemerintah Daerah; dan
- o. penyelenggaraan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas;
- p. pengarahan, pembinaan dan pengkoordinasian pelaksanaan fungsi kesekretariatan dinas; dan
- q. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati, sesuai dengan fungsinya.

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 4

Sekretariat mempunyai tugas melakukan pengkoordinasian perumusan rencana dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, pengendalian, evaluasi, pelaporan meliputi perencanaan program, keuangan, hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, pembinaan ketatausahaan, kerumahtanggaan, kearsipan, analisis dan formasi jabatan, kepegawaian, dan pelayanan administrasi di lingkungan Dinas.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mempunyai fungsi:

- a. pengkoordinasian perencanaan, pelaksanaan, pengawasan program kerja dan tugas kegiatan di lingkungan Dinas;
- b. pengkoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan Dinas;
- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, keuangan, hukum, hubungan masyarakat, kerumahtanggaan, kearsipan dan kepegawaian di lingkungan Dinas;
- d. pengkoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas;
- e. pengkoordinasian dan penyusunan Peraturan Perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum di lingkungan Dinas;
- f. pengkoordinasian pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- g. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas;
- h. pengkoordinasian penyusunan analisis dan formasi jabatan di lingkungan Dinas;
- i. pengkoordinasian penyuluhan dan penyebaran informasi di lingkup Dinas;
- j. pengkoordinasian pengurusan rekomendasi ijin usaha di bidang perikanan, peternakan, dan kesehatan hewan;
- k. pengkoordinasian pengendalian dan penyerapan anggaran Dinas;
- l. pengkoordinasian pengembangan teknologi di lingkup Dinas;
- m. pengkoordinasian pelaksanaan bimbingan bagi pelaku usaha di bidang perikanan, peternakan dan kesehatan hewan;
- n. pengkoordinasian monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- o. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan fungsinya.

Pasal 6

- (1) Sekretariat adalah unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membawahi:
 - a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- (4) Sub Bagian-Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 7

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a mempunyai tugas pengkoordinasian penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan yang meliputi perencanaan, pengendalian, pengelolaan data dan informasi, pengelolaan keuangan, verifikasi, pembukuan, akuntansi, evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan di lingkungan Dinas serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan fungsinya.

Pasal 8

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b mempunyai tugas pengkoordinasian penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan yang meliputi pembinaan ketatausahaan, hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, kearsipan, analisis dan formasi jabatan, kepegawaian dan pelayanan administrasi di lingkungan Dinas serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan fungsinya.

Bagian Ketiga

Bidang Perikanan

Pasal 9

Bidang Perikanan mempunyai tugas melakukan pengkoordinasian perumusan konsep, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang perikanan meliputi pemberdayaan usaha kecil pembudidayaan ikan, pengelolaan pembudidayaan ikan, penerbitan surat rekomendasi izin usaha di bidang perikanan, dan pemberdayaan nelayan kecil.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 mempunyai fungsi:

- a. perumusan konsep rencana teknis di bidang pemberdayaan nelayan kecil, pemberdayaan usaha kecil pembudidayaan ikan dan pengelolaan pembudidayaan ikan;
- b. pemberian rekomendasi perijinan usaha di bidang perikanan;
- c. pengelolaan peraturan perundang-undangan di bidang perikanan;

- d. pengembangan kawasan budidaya perikanan;
- e. pelaksanaan bimbingan teknis pemberdayaan nelayan kecil;
- f. pelaksanaan bimbingan teknis pemberdayaan usaha kecil pembudidayaan ikan;
- g. pelaksanaan bimbingan teknis pengelolaan pembudidayaan ikan;
- h. pelaksanaan bimbingan teknis dan penerapan teknologi produksi perikanan;
- i. pelaksanaan bimbingan teknis dan penerapan teknologi agribisnis perikanan;
- j. pelaksanaan bimbingan teknis dan penerapan teknologi pelestarian sumber daya perikanan;
- k. pelaksanaan bimbingan teknis dan penerapan teknologi pengolahan hasil perikanan dan pemasaran hasil perikanan;
- l. pengumpulan, pengolahan dan penyajian data statistik perikanan;
- m. pelaksanaan bimbingan teknis dan penerapan teknologi pakan ikan mandiri;
- n. pengembangan sarana dan prasarana perikanan;
- o. pengembangan kerjasama penelitian ilmiah di bidang perikanan;
- p. penyusunan data-data inventarisasi sarana dan prasana perikanan beserta bangunan pelengkapanya;
- q. pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana perikanan;
- r. pengkoordinasian pelaksanaan tugas terkait dengan perikanan; dan
- s. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan fungsinya.

Pasal 11

- (1) Bidang Perikanan adalah unsur pelaksana perikanan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (2) Bidang Perikanan dipimpin oleh Kepala Bidang.
- (3) Bidang Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membawahi:
 - a. Seksi Produksi perikanan; dan
 - b. Seksi Usaha dan Pengembangan Perikanan.
- (4) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perikanan.

Pasal 12

Seksi Produksi perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf a mempunyai tugas pengkoordinasian penyiapan bahan, perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi / bidang pengelolaan pembudidayaan ikan, pengembangan kawasan budidaya perikanan, pengembangan perbenihan ikan, pengawasan terhadap mutu dan kualitas benih dan induk ikan yang masuk atau keluar dari daerah, pemberdayaan nelayan kecil, pengelolaan data inventarisasi potensi sumber daya perikanan, pengawasan penangkapan ikan di perairan umum, konservasi dan rehabilitasi sumber daya ikan di perairan umum, pengelolaan data statistik perikanan, pengembangan pakan ikan mandiri, pengawasan peredaran sarana produksi perikanan serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya.

Pasal 13

Seksi Usaha dan Pengembangan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf b mempunyai tugas pengkoordinasian penyiapan bahan, perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi bidang penerbitan rekomendasi ijin usaha perikanan di bidang pemberdayaan usaha kecil pembudidayaan ikan, permodalan usaha perikanan, pengolahan hasil perikanan, pemasaran hasil perikanan, peningkatan mutu dan diversifikasi produk perikanan, pengembangan teknologi di bidang usaha perikanan, pengembangan sarana dan prasarana perikanan serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya.

Bagian Keempat Bidang Peternakan

Pasal 14

Bidang Peternakan mempunyai tugas melakukan pengkoordinasian perumusan konsep, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang peternakan meliputi pengelolaan Sumber Daya Genetik hewan, pengawasan mutu dan peredaran bibit ternak, hijauan pakan ternak, serta pakan ternak, pengendalian penyediaan dan peredaran bibit ternak dan hijauan pakan ternak, penyediaan bibit ternak dan hijauan pakan ternak, pengelolaan wilayah sumber bibit ternak dan rumpun / galur ternak dalam daerah, pengembangan lahan pengembalaan umum, serta penyelenggaraan rekomendasi izin usaha produksi bibit ternak dan pakan.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 mempunyai fungsi:

- a. perumusan konsep rencana teknis di bidang pengelolaan Sumber Daya Genetik hewan, pengawasan mutu dan peredaran bibit ternak, hijauan pakan ternak, serta pakan ternak, pengendalian penyediaan dan peredaran bibit ternak dan hijauan pakan ternak, penyediaan bibit ternak dan hijauan pakan ternak, pengelolaan wilayah sumber bibit ternak dan rumpun / galur ternak dalam daerah, dan pengembangan lahan pengembalaan umum;
- b. penyelenggaraan rekomendasi teknis perijinan di bidang peternakan;
- c. pengelolaan peraturan perundang-undangan di bidang peternakan;
- d. pengembangan kawasan produksi peternakan;
- e. pelaksanaan kebijakan pengendalian dan pengawasan mutu dan peredaran bibit ternak, hijauan pakan ternak, dan pakan ternak;
- f. pelaksanaan kebijakan pengelolaan wilayah sumber bibit ternak dan rumpun / galur ternak dalam daerah;
- g. pelaksanaan bimbingan teknis dan penerapan teknologi produksi peternakan;
- h. pelaksanaan bimbingan teknis dan penerapan teknologi agribisnis peternakan;
- i. pelaksanaan bimbingan teknis pengelolaan sumber daya genetik hewan;

- j. pelaksanaan bimbingan teknis pengelolaan usaha budidaya peternakan;
- k. pelaksanaan bimbingan teknis dan penerapan teknologi pengolahan hasil peternakan dan pemasaran hasil peternakan;
- l. penyajian data statistik peternakan;
- m. pengembangan kerjasama penelitian ilmiah di bidang peternakan;
- n. penyusunan data-data inventarisasi sarana dan prasana peternakan beserta bangunan pelengkap;
- o. pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana peternakan;
- p. pengkoordinasian pelaksanaan tugas terkait dengan peternakan; dan
- q. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan fungsinya.

Pasal 16

- (1) Bidang Peternakan adalah pelaksana fungsi dibidang peternakan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (2) Bidang Peternakan dipimpin oleh Kepala Bidang.
- (3) Bidang Peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membawahi:
 - a. Seksi Produksi Peternakan; dan
 - b. Seksi Usaha dan Pengembangan Peternakan.
- (4) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Peternakan

Pasal 17

Seksi Produksi Peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Ayat (3) huruf a mempunyai tugas pengkoordinasian penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan, meliputi bidang pengelolaan sumber daya genetik hewan, pengawasan mutu, kualitas dan peredaran bibit ternak, hijauan pakan ternak, dan pakan ternak dalam daerah, pengendalian penyediaan dan peredaran bibit ternak dan hijauan pakan ternak dalam daerah, pengelolaan wilayah sumber bibit ternak dan rumpun / galur ternak dalam daerah, bimbingan teknis pembibitan ternak, pengembangan kawasan produksi peternakan, pengawasan peredaran dan penggunaan pakan ternak, inventarisasi potensi sumber daya peternakan, pengawasan peredaran dan penggunaan sarana produksi peternakan, pengawasan pengolahan dan penyajian data peternakan, penyebaran teknologi terbaru serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya.

Pasal 18

Seksi Usaha dan Pengembangan Peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Ayat (3) huruf b mempunyai tugas pengkoordinasian penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan, meliputi bidang penyelenggaraan rekomendasi teknis perijinan di bidang peternakan, bimbingan teknis usaha budidaya peternakan, pelaksanaan pengolahan produk peternakan dan pemasaran hasil peternakan, bimbingan teknis permodalan usaha peternakan, bimbingan teknis peningkatan mutu dan diversifikasi produk peternakan, penyebaran teknologi terbaru serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya.

Bagian Kelima

Bidang Kesehatan Hewan

Pasal 19

Bidang Kesehatan Hewan mempunyai tugas melakukan pengkoordinasian perumusan konsep, pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang kesehatan hewan meliputi pengawasan obat hewan di tingkat pengecer, penjaminan kesehatan hewan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular, pengawasan pemasukan hewan dan produk hewan ke kabupaten Temanggung, pengeluaran hewan dan produk hewan dari kabupaten Temanggung, penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner, penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesejahteraan hewan, penyelenggaraan rekomendasi teknis perijinan di bidang kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan.

Pasal 20

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 mempunyai fungsi:

- a. perumusan konsep rencana teknis di bidang pengawasan obat hewan di tingkat pengecer, penjaminan kesehatan hewan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular, pengawasan pemasukan hewan dan produk hewan ke Kabupaten Temanggung, pengeluaran hewan dan produk hewan dari Kabupaten Temanggung; pengelolaan pelayanan jasa laboratorium dan jasa medik veteriner dalam daerah, penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner, penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesejahteraan hewan;
- b. penyelenggaraan rekomendasi teknis perijinan di bidang kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan;
- c. pengelolaan peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan hewan;
- d. pelaksanaan kebijakan pengawasan obat hewan di tingkat pengecer;
- e. pelaksanaan penjaminan kesehatan hewan;

- f. pelaksanaan kebijakan penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular;
- g. pelaksanaan kebijakan pengawasan lalu lintas hewan / pemasukan dan pengeluaran hewan di kabupaten Temanggung;
- h. pelaksanaan kebijakan pengawasan lalu lintas produk hewan dan produk olahan asal hewan di Kabupaten Temanggung;
- i. penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner;
- j. penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesejahteraan hewan;
- k. pelaksanaan bimbingan teknis dan penerapan teknologi di bidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
- l. pelaksanaan pengamatan, penyidikan dan pemetaan epidemiologi penyakit hewan;
- m. pengelolaan pelayanan kesehatan hewan;
- n. pelaksanaan bimbingan teknis produk asal hewan dan hasil olahan asal hewan yang aman dan sehat;
- o. pelaksanaan bimbingan teknis penerapan dan standar teknis RPH,TPH,TPU, pasar hewan, kios daging dan usaha susu;
- p. pelaksanaan bimbingan teknis pengelolaan sarana dan prasarana pasar hewan;
- q. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pada unit pelaksana teknis dinas bidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
- r. penyajian data statistik kesehatan hewan;
- s. pengembangan kerjasama penelitian ilmiah di bidang kesehatan hewan;
- t. penyusunan data-data inventarisasi sarana dan prasana kesehatan hewan beserta bangunan pelengkapya;
- u. pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan hewan;
- v. pengkoordinasian pelaksanaan tugas terkait dengan pengelolaan kesehatan hewan; dan
- w. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan fungsinya.

Pasal 21

- (1) Bidang Kesehatan Hewan adalah pelaksana fungsi dibidang pengelolaan kesehatan hewan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (2) Bidang Kesehatan Hewan dipimpin oleh Kepala Bidang.
- (3) Bidang Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membawahi:
 - a. Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan; dan
 - b. Seksi Pengamatan Penyakit Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.
- (4) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kesehatan Hewan.

Pasal 22

Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Ayat (3) huruf a mempunyai tugas pengkoordinasian penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi bidang pengawasan obat hewan di tingkat pengecer, pelaksanaan penjaminan kesehatan hewan, pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan menular strategis dan penyakit hewan tidak menular, penanggulangan wabah penyakit menular, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan, bimbingan teknis pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan, pelayanan kesehatan hewan, pengawasan penyimpanan dan penggunaan obat hewan dan vaksin, pengawasan penerapan standar teknis serta pelayanan minimal puskesmas dan pelaku usaha di bidang kesehatan hewan, pelaksanaan pengolahan data statistik di bidang kesehatan hewan, penyelenggaraan rekomendasi teknis perijinan di bidang kesehatan hewan, pelaksanaan penyebarluasan teknologi yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya.

Pasal 23

Seksi Pengamatan Penyakit Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Ayat (3) huruf b mempunyai tugas pengkoordinasian penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan meliputi bidang penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner di RPH, TPH, TPU, los daging, usaha susu di pasar tradisional dan pasar modern, penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesejahteraan hewan, pelaksanaan pengamatan, penyidikan dan pemetaan epidemiologi penyakit hewan menular dan tidak menular, penyelenggaraan surat keterangan asal hewan dari kabupaten Temanggung, penyelenggaraan surat pengantar pengiriman hewan yang keluar dari wilayah Kabupaten Temanggung, pelaksanaan bimbingan teknis mutu produk asal hewan dan produk olahan asal hewan, pengawasan lalu lintas hewan yang masuk dan keluar dari Kabupaten Temanggung, bimbingan teknis kesehatan masyarakat veteriner, penyelenggaraan rekomendasi teknis perijinan di bidang kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan, bimbingan teknis pengelolaan sarana dan prasarana pasar hewan, penyebaran informasi terkait pengembangan teknologi kesehatan masyarakat veteriner serta pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan fungsinya.

Bagian Keenam

Jabatan Fungsional

Pasal 24

Kelompok Jabatan Fungsional pada lingkungan dinas dapat ditetapkan menurut kebutuhan yang mempunyai tugas untuk melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 25

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur sesuai Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Untuk memenuhi kebutuhan jabatan fungsional dapat dilakukan dengan pengangkatan pertama, perpindahan dan penyesuaian jabatan sesuai Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Pelaksanaan tugas jabatan fungsional dikoordinasikan oleh ketua kelompok jabatan fungsional sesuai dengan rumpun jabatan masing-masing.
- (6) Pelaksanaan penilaian prestasi kerja jabatan fungsional sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Temanggung Nomor Nomor 60 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Temanggung (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2008 Nomor 60), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal **2 Juni 2017**

BUPATI TEMANGGUNG,



M. BAMBANG SUKARNO

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal **2 Juni 2017**

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG,



BAMBANG AROCHMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2017 NOMOR **50**